

**ANALISIS PUTUSAN NO. 0353/PDT.G/2017/PA.TNK
TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

AKHMAD FACHRUDIN

NPM : 1521010001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**ANALISIS PUTUSAN NO. 0353/PDT.G/2017/PA.TNK
TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

Akhmad Fachrudin

NPM : 1521010001



Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

Pembimbing II: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK


Putusan No. 0353/Pdt/G/2017/Pa.Tnk diketahui telah terjadi perkawinan antara seorang wanita yang sedang hamil 3 bulan dengan pria lain. Yang mana hal ini sangatlah bertentangan dengan Hukum positif dan juga hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini ialah pertama, bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara dalam Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/Pa.Tnk Tentang Putusnya Perkawinan?. Kedua, Bagaimana perspektif masalah mursalah dalam Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/Pa.Tnk Tentang Putusnya Perkawinan tersebut?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan yang bersifat *yuridis-normatif*. Pengolahan data melalui *editing*, klasifikasi, verifikasi, dan sistematisasi data. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, pertama, Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan No. 0353/Pdt/G/2017/Pa.Tnk bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Yang mana pada perkara putusan tersebut telah terjadi perkawinan antara seorang wanita yang sedang hamil 3 bulan dengan pria lain, hal ini bertentangan dengan aturan hukum yang hidup di Indonesia karena salah satu dari calon mempelai mempunyai halangan perkawinan. Dilarangnya seseorang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita ialah apabila wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain dan atau seorang wanita yang masih berada dalam masa *'iddahnya* dengan pria lain. Jika kembali kepada kasus tersebut yang mana seorang wanita selaku Penggugat tengah hamil maka iddahnya sampai ia melahirkan. Serta Majelis hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* kepada keduanya ialah disebabkan antara suami isteri dirasa tidak dapat hidup rukun sebagaimana mestinya sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan serta tidak akan terwujudnya tujuan

perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah. Pada putusan tersebut sejalan dengan tindakan syara' serta tidak bertentangan nash syara' sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qs. at-Thalaq ayat 4 bahwa jika seorang wanita (Penggugat) itu dalam keadaan hamil maka seharusnya ia melewati masa iddahnya sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya. Juga merujuk pada rukun dan syarat perkawinan bagi seorang wanita antara lain tidak ada halangan syar'i, tidak berstatus punya suami yang masih sah, serta tidak dalam keadaan iddah. Dari segi maqasid syariah (tujuan syara'), maka dalam hal ini ialah demi menjaga keturunan (*hifz al-nasl*); dan menjaga agama (*hifz al-din*) yaitu terjaganya keturunan atau bayi yang sedang dikandung dan dalam hal menjaga agama ialah dengan mengikuti aturan yang telah Allah swt., tetapkan dalam al-Qur'an. Diputuskan untuk dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* antara Penggugat dan Tergugat berarti hilangnya hak rujuk bagi suami namun boleh kembali dengan cara akad nikah dan maskawin baru.

Kata Kunci: *Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/Pa.Tnk Tentang Putusnya Perkawinan, Masalah Mursalah*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Fachrudin
NPM : 1521010003
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN NO.0353/PDT.G/2017/PA.TNK TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan di sebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi

Bandar lampung, 30 Mei 2022

Penulis



Akhmad Fachrudin
1521010003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah Membimbing sebagaimana mestinya terhadap saudara:

**Nama : Akhmad Fachrudin
NPM : 1521010003
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Putusan No.0353/PDT.G/2017/
PA.TNK Tentang Putusnya Perkawinan
Perspektif Masalah Mursalah**

MENYETUJUI:

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr.H.Moh. Mukri, M. Ag. Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S. Ag., M. Si
NIP. 195904161987031002 NIP 197304142000032002

Ketua Jurusan

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Analisis Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/PA.Tnk Tentang Putusnya Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah, disusun oleh Akhmad Fachrudin, NPM. 1521010003, Prodi Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Desember 2022.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum

Sekretaris : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Dr. Liky Faizal S.Sos., M.H

Penguji II : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

Penguji III : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., MSi.

**Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ

*“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik
bagi dirimu sendiri”
(al-Isra [17] : 7)*



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Mujiono dan Ibunda Tercinta Jamiatin yang senantiasa memberikan doa, pengorbanan, kasih sayang, semangat, motivasi serta nasihat-nasihat yang baik kepadaku, terima kasih untuk kehidupan yang indah selama 25 tahun ini, doakan anakmu agar bisa selalu membahagiakan Ayah dan Ibu, Amin.
2. Untuk kakak ku Melly Astini dan adikku Mufidah Khairunissa
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Akhmad Fachrudin dilahirkan di Muara Gading Mas pada tanggal 27 Oktober 1997, anak dari pasangan Ayah Mujiono dan Ibu Jamiatin Penulis memulai pendidikan di TK Masitoh, Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Matinggai, Kabupaten Lampung Timur, tamat pada tahun 2004. Kemudian melanjut ke pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 (SDN) Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, tamat pada tahun 2009, Sekolah Menengan Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Baitul Muslim Way Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, tamat pada tahun 2012, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, tamat pada tahun 2015 semasa di sekolah penulis aktif dalam organisasi Pramuka.

Penulis diterima di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2015. Penulis menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata di Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan selama 40 hari pada bulan juli 2018 sampai agustus 2018.

Bandar Lampung, 30 Mei 2022
Penulis,

Akhmad Fachrudin
1521010003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, serta karunia yang tiada tara dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN NO.0353/PDT.G/2017/PA.TNK TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”.

Shalawat serta salam senantiasa telimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang dinantikan safaatnya diyaumul akhir kelak. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung. Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Bapak Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Ghandi Liorba Indra, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam serta Bapak Eko Hidayat, M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam dan seluruh Staf Jurusan Hukum Keluarga Islam serta seluruh Dosen Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsinya.
5. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan

memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Untuk sahabat perjuangan yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga semua partisipasi yang kalian berikan kepada penulis dalam menjalankan penelitian dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan pembacanya. Semoga kita selalu terikat dalam ukhuwah Islamiyah.

Akhir kata jika ditemukan ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT. penulis mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 30 Mei 2022

Penulis,

Akhmad Fachrudin

NPM. 1521010003

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Metode Penelitian	7
H. Kajian Pustaka terdahulu yang Relevan.	8
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hukum Perkawinan di Indonesia	19
1. Pengertian Perkawinan	19
2. Dasar Hukum Perkawinan	20
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	25
4. Sebab-sebab putusnya Perkawinan	25
B. Perceraian Menurut Hukum Islam	26
C. Teori Masalah Mursalah	50

BAB III	PUTUSAN NO. 0353/Pdt.G/2017/Pa.Tnk	
	A. Duduk Perkara	57
	B. Pertimbangan Hakim	59
	C. Putusan	61
BAB IV	ANALISA DATA	
	A. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutuskan Perkara Dalam Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/Pa.Tnk Tentang Putusnya Perkawinan	63
	B. Perspektif Masalah Mursalah Dalam Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/Pa.Tnk Tentang Putusnya Perkawinan Tersebut.....	67
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	73
	B. Rekomendasi	74
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam sebuah karya ilmiah, maka penulis akan menjelaskan pengertian judul pada karya ilmiah ini agar terhindar dari kesalahpahaman dalam penafsiran dikalangan pembaca. Dengan jelas judul proposal skripsi ini ialah “Analisis Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/Pa.Tnk Tentang Putusnya Perkawinan Perspektif Masalah. Mursalah” Adapun dalam judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis atau analisa berasal dari kata Yunani kuno “analisis” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata, yaitu “ana” yang berarti kembali, dan “luein” yang berarti melepas, jika digabungkan maka artinya melepas kembali atau menguraikan kembali. Kata analisis ini diserap kedalam Bahasa Inggris menjadi *analysis*, yang kemudian diserap juga ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “analisis”. Analisis dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya.¹

2. Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/Pa.Tnk Tentang Putusnya Perkawinan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011), 58.

Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/Pa.Tnk tersebut merupakan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tahun 2017. Yang mana putusan tersebut berisi perkara antara Penggugat dan Tergugat yang diputuskan oleh hakim untuk tidak lagi menjadi pasangan suami isteri atau putusnya perkawinan dengan sebab fasakh. Hal itu terjadi karena penggugat sebelum menikah dengan tergugat pernah menikah siri dengan lelaki lain bahkan saat menikah dengan tergugat, penggugat tengah mengandung 3 bulan buah pernikahan dengan suami sirinya.

3. Masalah Mursalah

Kata *mas{lah/ah}* berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ- يَصْلُحُ) menjadi (صُلْحًا) atau (مُصْلِحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.² Kata *mas{lah/ah/}* kadang-kadang disebut juga dengan (طَلَبُ الْإِصْلَاحِ) yang artinya mencari yang baik (الإِصْلَاحِ)³ sedangkan kata *al-mursalah* adalah isim *maf'ul* dari *fi'il mad'i* dalam bentuk *s/ulasi*, yaitu (رَسَلٌ) , dengan penambahan huruf alif dipangkalnya, sehingga menjadi (أَرْسَلٌ) secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (bebas). Kata terlepas dan bebas di sini bila dihubungkan dengan kata masalah maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”⁴ Dengan demikian *mas{lah/ah mursalah* ialah menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun Hadis, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang

² Chaerul Umam, *Usul al-Fiqih I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 135.

³ Abdul Wahab Khallaf, *Masdar al-Tasyri' al-Islami Fi ma La Nassa Fih*, Cet. III (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), 85.

⁴ Amir Syarifuddin, *Usul al-Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 332.

bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.⁵

Berdasarkan judul di atas dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan judul keseluruhan yaitu penyelidikan terhadap suatu masalah yang terdapat di dalam Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/Pa.Tnk Tentang Putusnya Perkawinan di pandang dari teori masalah mursalah.

B. Latar Belakang

Perkawinan ialah suatu peristiwa yang sakral yang pada hakikatnya merupakan kebutuhan manusia untuk menyalurkan hasratnya agar tidak terjadi kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat.⁶ Tak hanya manusia bahkan makhluk Allah swt yang lain pun seperti hewan dan tumbuhan melakukan perkawinan. Hanya saja dalam proses perkawinan manusia berbeda dengan hewan dan tumbuhan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi mengenai rukun dan syarat dalam pernikahan. Saling kerelaan antar kedua belah pihak juga menjadi acuan langgengnya suatu pernikahan.

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Nikah didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mis/a>qa>n ghaliz}a>* antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi perintah Allah dan

⁵ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Masahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 01 (2018): 65-66, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i01.140>.

⁶ Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: CV. Team Ms Barokah, 2015), 1.

⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Renika Cipta), 23.

melaksanakannya merupakan ibadah,⁸ dengan tujuan yang bersifat material yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Sebagaimana yang termaktub firman Allah swt., QS. al-Nisa>' ayat 21:

...وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“...Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”

Tujuan dari perkawinan adalah agar terjaga dan terpeliharanya keturunan dan kesucian diri manusia. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Taqiyyuddin Abi Bakar dalam kitabnya *Kifa>yatul Akhya>r*, menyatakan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindari diri dari zina, mempunyai anak dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt.¹⁰

Dapat dipahami bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sejahtera baik lahir maupun batin, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Hal tersebut dibentuk berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami dan isteri.¹¹

⁸ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Soedaryono Soemin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 6.

¹⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 41.

¹¹ Dewani Romli., *Fikih Munakahat* (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2014), 12.

Namun tidak menutup kemungkinan dalam sebuah perkawinan terdapat masalah-masalah di dalamnya yang berujung pada perceraian disebabkan oleh hal-hal antara lain perselingkuhan, hilangnya rasa kepercayaan hingga hilangnya rasa kasih sayang karena kecewa yang berlebihan pada pasangan. Seperti halnya yang terjadi pada kasus yang terdapat dalam Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/Pa.Tnk, yang mana seorang suami merasa kecewa atas perlakuan isteri terhadapnya yang telah menipu dirinya bahwa ia masih perawan, sedangkan ia tengah hamil 3 bulan dari lelaki lain yang saat itu ialah merupakan suami siri dari Penggugat. Sebagaimana diketahui bahwa seorang perempuan dilarang menikah dengan orang lain apabila ia masih berstatus isteri orang, baik itu perkawinan yang sah dan resmi ataupun sirri. Bahkan bagi seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya pun apabila sedang mengandung, ia tidak boleh menerima ajakan orang lain untuk menikah dengannya.

Berdasarkan hal di atas maka inilah yang memotivasi penulis untuk membahas permasalahan dalam skripsi yang berjudul, “Analisis Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/Pa.Tnk Tentang Putusnya Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah.”

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta untuk mempermudah melakukan penelitian. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian ini dengan hanya membahas terkait dengan Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/Pa.Tnk Tentang Putusnya Perkawinan yang kemudian di analisis menggunakan teori masalah mursalah.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/Pa.Tnk Tentang Putusnya Perkawinan yang kemudian di analisis menggunakan teori masalah mursalah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara dalam Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/Pa.Tnk Tentang Putusnya Perkawinan?
2. Bagaimana perspektif masalah mursalah dalam Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/Pa.Tnk Tentang Putusnya Perkawinan tersebut?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara dalam Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/Pa.Tnk Tentang Putusnya Perkawinan.
2. Untuk mengetahui perspektif masalah mursalah dalam Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/Pa.Tnk Tentang Putusnya Perkawinan tersebut.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan edukasi dan wawasan yang luas atau pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkan serta memberikan kontribusi keilmuan dan mampu menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan dilaksanakan guna untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan maksimal bagi keilmuan Indonesia secara luas khususnya berkaitan tentang problematika sebab-sebab putusnya perkawinan.

2. Secara praktis

Bagi penulis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan Ilmu Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan supaya masyarakat mengetahui secara detail dan jelas tentang putusnya perkawinan pada Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/Pa.Tnk Tentang Putusnya Perkawinan tersebut dalam perspektif masalah mursalah.
- b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah *literature* sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi serta lembaga terkait seperti KUA pun dapat menjadikan ini sebagai bahan evaluasi dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang sebab putusnya perkawinan.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan putusnya perkawinan dapat dikatakan sangat dinamis serta dapat dijadikan sebagai wawasan intelektual bagi yang memerlukan. Hingga saat ini persoalan mengenai konsep tersebut terus menarik dibahas. Dalam kajian pustaka ini akan diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis antara lain :

1. Kharisma Yogi Maritika Arumdani, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta, 2020, dengan judul "Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas ditinjau *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Studi Putusan Nomor : 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)" bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara perkawinan akibat manipulasi identitas dengan menggunakan tinjauan al-maslahah al-mursalah yang menggunakan pendapat dari al-Syatibi (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri). Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Wonogiri dengan memilih instansi yang terkait yaitu di Pengadilan Agama Wonogiri. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara kepada majelis hakim Pengadilan Agama Wonogiri dan Kepala Kua

Paranggupito dengan menggunakan tinjauan *maṣlahah mursalah*. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa *maṣlahah* yang digunakan berupa aspek-aspek *daruriyyah* yang menjadi dasar hukum untuk mencari kebutuhan umat manusia dengan menggunakan agama, jiwa dan akal manusia sebagai mencari sumber hukum, yang disempurnakan dengan menggunakan *hajjiyah* dalam bentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia, dan dilengkapi dengan *tahsiniyyah* sebagai kekeluasan kemaslahatan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain (1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas pada Perkara Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng. Dalam perkara tersebut telah dijabarkan oleh pemohon sudah hamil dengan laki-laki lain dan tidak bisa meneruskan rumah tangga. Awalnya menyangka masih perawan, namun ternyata salah sangka bahwa ternyata sudah hamil dengan laki-laki lain. Sehingga merasa sakit hati telah ditipu dan selama menikah belum pernah melakukan hubungan suami istri. Sehingga merasa telah memanipulasi identitas tentang kehamilannya tersebut dengan tidak mengatakan dengan jujur bahwa sudah hamil dengan laki-laki lain. (2) Untuk mengetahui *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas di Pengadilan Agama Wonogiri pada perkara Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng.

2. Andi Iswandi, Jurnal Qanuni Volume 01 No 02 Tahun 2021, dengan judul “Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bandung”, Institut PTIQ Jakarta”, bahwa perkawinan sebagai ikatan yang kokoh antara dua anak manusia untuk mewujudkan

keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Namun, bila perkawinan yang telah dilaksanakan tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka tentu ini akan batal demi hukum. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris integrasi yuridis sosiologis ini bertujuan menganalisis secara yuridis faktor pembatalan pernikahan yang disebabkan adanya penipuan, kemudian menganalisis faktor poligami yang disembunyikan termasuk kategori penipuan dan menganalisis dasar keputusan hakim membatalkan perkawinan yang disebabkan penipuan. Penelitian ini sampai pada kesimpulan: Pertama, faktor penyebab pembatalan pernikahan: hubungan mahram, pernikahan saat belum tamyiz, penipuan dari segi mahar dan pihak yang melangsungkan pernikahan, murtad, cacat fisik, suami terputus sumber nafkah. Kedua, penipuan identitas dalam Islam merupakan upaya kebohongan untuk menyembunyikan kekurangan dalam diri seseorang. Ketiga, hakim pengadilan agama Bandung melakukan penyelesaian perkara pembatalan perkawinan yang disebabkan penipuan identitas dengan langkah: (1) pendaftaran perkara ke Pengadilan Agama setempat; (2) hakim melakukan panggilan untuk persidangan dengan terlebih dahulu mengusahakan upaya perdamaian kepada pihak yang berperkara; (3) hakim memutus perkara dengan berlandaskan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1975, Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

3. Rahmat Ramdani, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla Jakarta, 2018, dengan judul “Pemutusan Perkawinan Karena Konflik Di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2017/PA.Tnk)”, bahwa skripsi ini bertujuan

untuk mengetahui putusan perkawinan dalam konsep hukum Islam dan hukum positif pada putusan nomor 0353/Pdt.G/2017/PA.Tnk. Kemudian Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim pada putusan tersebut dalam memutus perkawinan tercatat yang didahului dengan perkawinan sirih serta untuk mengetahui analisis hukum Positif dan hukum Islam pada konflik perkawinan yang terjadi pada putusan nomor 0353/Pdt.G/2017/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pendekatan normatif. Data-data yang digunakan meliputi data primer yaitu Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A dengan registrasi nomor 0353/Pdt.G/2017/PA.Tnk, dan data sekunder yaitu semua bahan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan skripsi ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi putusan dan wawancara. Data-data tersebut diidentifikasi dan dianalisa dengan menggunakan analisa data kualitatif, kemudian menguraikan hasil analisa dengan penyajian yang menggunakan metode deduktif. Studi ini membuktikan bahwa: Pertama, putusan perkawinan dalam konsep hukum Islam dan hukum positif di Indonesia adalah melalui kematian, perceraian dan keputusan Pengadilan. Kedua, pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkawinan tercatat yang didahului dengan perkawinan siri pada putusan nomor 0353/Pdt.G/2017/PA.Tnk adalah dengan melihat bahwa sudah terjadi perselisihan yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga sehingga perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan. Ketiga, berdasarkan hukum Islam bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan rukun dan syarat sahnya perkawinan, kemudian berdasarkan hukum positif bahwa perkawinan yang sah

adalah perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing serta tercatat.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas penulis menegaskan bahwa terdapat kesamaan antara penelitian penulis dengan penelitian tersebut, yaitu sama-sama membahas tentang putusan pengadilan agama terkait dengan putusannya perkawinan yang dilatarbelakangi oleh identitas salah satu pihak yang tidak sebenarnya seperti tidak perawannya lagi pihak perempuan, status tidak jejaknya seorang suami. Juga terdapat persamaan dengan penelitian yang ketiga yaitu sama-sama membahas tentang putusan yang sama yakni putusan No. 0353/Pdt.G/2017/PA.Tnk. Namun, di samping itu terdapat perbedaan dengan ketiga penelitian tersebut, yaitu pada penelitian yang pertama berbedanya putusan dan kasus yang dibahas yang mana perkara pada penelitian tersebut kasusnya seorang isteri yang diceraikan saat qabla dukhul karena sebab ia sudah tidak perawan lagi. Pada penelitian yang kedua, berbedanya putusan dan kasus yang dibahas adalah seorang suami yang berbohong atas status ketidakejakannya lagi. Dari kedua penelitian tersebut, yang menjadi titik beratnya perbedaannya adalah kasus yang penulis teliti ialah kasus putusannya perkawinan ba'da dukhul yang disebabkan seorang isteri menikah dalam keadaan sedang hamil dari mantan suaminya. Serta pada penelitian yang ketiga, meskipun membahas putusan yang sama tetapi menggunakan teori dan studi yang berbeda, yang mana penelitian tersebut menggunakan studi lapangan dan menggunakan teori yang konflik dalam menganalisisnya, sedangkan penulis menggunakan studi pustaka serta menggunakan teori masalah mursal dalam menganalisa kasus tersebut.

Dengan demikian, penelitian yang akan penulis lakukan ini berbeda fokusnya dari beberapa penelitian sebelumnya.

Bahwa peneliti akan menitikberatkan fokus penelitian pada analisis Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/PA.Tnk.tentang putusnya perkawinan dalam perspektif masalah mursalah.

I. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan hati-hati, sabar serta sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹² Adapun dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan, yang diperoleh dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari beberapa buku, tesis, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan judul buku yang akan dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2017/PA.Tnk sebagai data utama dan buku-buku rujukan lain yang berkaitan dengan judul. Tujuannya adalah untuk menganalisis Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2017/PA.Tnk tentang putusnya perkawinan dalam perspektif masalah mursalah.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan

¹² Mardalis, Pendekatan *Penelitian Metode Proposisi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 24.

mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.¹³ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara terminologis penelitian kualitatif menurut Bagdam dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diminati.¹⁴ Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mengumpulkan data dengan meninjau Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/PA.Tnk tentang putusnya perkawinan yang kemudian dianalisis menggunakan teori masalah mursalah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan ini ialah dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang tidak memberikan informasi secara langsung dan yang diperoleh dari berbagai sumber dan bahan hukum primer yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data atau bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan.¹⁵ Bahan hukum primer yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama No. 0353/Pdt.G/2017/PA.Tnk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu seperti kitab-kitab fiqh, kitab tafsir, dan referensi-referensi lainnya

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011), 106.

¹⁴ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 121.

serta hasil penelitian/pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.¹⁶ Dalam hal ini yang menjadi sumber hukum sekunder ialah buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel tentang putusannya perkawinan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang memberikan pedoman dan penjelasan tentang sumber data primer dan sekunder.¹⁷ Seperti kamus ensiklopedia bibliografi. Dalam hal ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan ensiklopedia kesehatan yang memiliki korelasi dengan pembahasan penelitian skripsi ini.

3. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi. Dengan enelusuri kitab, buku atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁸ Metode pengumpulan data secara dokumentasi dengan membaca, mencatat, dan mengutip berbagai dokumen yang telah dikelompokkan menjadi sumber data primer, data sekunder, dan data tersier.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku

¹⁶ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kulaitatif* (Bandung: Tarsito, 1998), 26.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-14 (Jakarta: Rajawali, 2012), 13.

¹⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 75.

dalam penelitian.¹⁹ Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh khususnya dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.
- b. Klasifikasi data adalah mengatur dan mengelompokkan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu sesuai dengan masalah tertentu untuk memudahkan pembahasan.
- c. Ferifikasi data yaitu mengelompokkan data dan memahami arti dari sumber data yang diperoleh.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut urutan pertanyaan dengan kerangka sistem bahasa.²⁰

5. Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan telah diedit, ditandai dan diikhtisarkan, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh.²¹ Metode analisa data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa analisa Putusan Pengadilan Agama No. 0353/Pdt.G/2017/PA.Tnk dalam perpektif masalah musrsalah. Dalam analisis kualitatif, peneliti menggunakan berfikir *induktif*, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit yang khusus itu ditarik generalisasi yang

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 199.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 199.

²¹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 156.

mempunyai sifat umum. Dengan metode ini peneliti dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Pada analisa data peneliti akan mengolah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data tersebut akan peneliti olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

J. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang mana setiap bab mempunyai beberapa sub bab. Untuk mengetahui gambaran lebih jelas penelitian ini, maka penulis uraikan dalam kerangka sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan tentang perceraian menurut hukum positif di Indonesia dan perceraian menurut hukum Islam, serta tentang teori masalah mursalah.

BAB III: PUTUSAN NO. 0353/PDT.G/2017/PA.TNK TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN.

Dalam bab ini diuraikan tentang Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/PA.Tnk tentang Putusnya Perkawinan.

BAB IV: HASIL ANALISA

Pada bab ini diuraikan mengenai analisa data yang meliputi :

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara dalam Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/Pa.Tnk Tentang Putusnya Perkawinan dan Perspektif masalah mursalah dalam Putusan No.0353/Pdt.G/2017/Pa.Tnk Tentang Putusnya Perkawinan tersebut.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak didalam perkawinan.²² Jadi suatu perceraian dalam hukum positif harus melalui sidang Pengadilan dan diajukan oleh penggugat ataupun pemohon.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif menyebutkan tentang istilah perceraian yang menunjukkan adanya:²³

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh Pengadilan yang berakibat putusanya hubungan perkawinan antara suami istri.

Dasar hukum perceraian terdapat dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang

²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT . Intermasa, 1985), 40.

²³ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 20.

Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁴

Begitu juga dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁵

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinegara Indonesia banyak perkawinan yang berakhir karena perceraian yang terjadi begitu mudah, bahkan sering terjadi kenas sikap sewenang-wenang dari pihak suami.²⁶ Namun pada zaman yang modern ini justru para istripun sudah berani dengan mudah meminta cerai kepada suaminya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan jaminan terhadap hak-hak kaum wanita dan memberikan jaminan terhadap kemaslahatan umat Islam terutama tentang akibat hukum yang akan dirasakan manfaatnya bagi anak-anak dan cucu mereka kelak.²⁷

2. Alasan Perceraian

Perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang memperkuat pendapat Penggugat ataupun Pemohon dalam mengajukan perceraian. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, baik cerai

²⁴ Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan) cetakan ke 2*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 36.

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

²⁶ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), 65

²⁷ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Graafika, 2014), 19.

Thalak (hak suami yang beragama Islam) yang harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan maupun cerai gugat (hal istri yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam dan hak suami istri yang bukan beragama Islam) yang harus dilakukan dengan keputusan Pengadilan.²⁸

Cerai *Thalak* dan cerai gugat hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu syarat yang dijelaskan dalam hukum nasional yaitu pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dijabarkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.

²⁸ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), 54

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁹

Selain alasan diatas terdapat pula alasan lain yang memberikan kontribusi terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Krisis moral dan akhlak

Terjadinya perceraian karena krisis moral dan akhlak juga sering dijadikan landasan untuk melakukan perceraian, misalnya karena suami atau istri lalai akan kewajibannya, terjadi kekerasan dalam rumah tangga serta prilaku buruk lainnya yang memicu terjadinya perceraian.

- b. Pernikahan tanpa cinta

Selain alasan diatas, alasan yang seriiing diajukan untuk mengakhiri perkawinan adalah bahwa pernikahan mereka tidak didasarkan adanya cinta.

- c. Usia saat menikah

Beberapa kemungkinan terjadinya perceraian karena usia yang belum dewasa untuk melangsungkan pernikahan sehingga belum dapat mandiri dan belum tanggap menghadapi masalah dalam rumah tangga. seperti Amerika serikat, angka perceraian cukup tinggi di antara pasangan yang menikah sebelum usia 20 tahun.

- d. Tingkat pendapatan

Pada tingkat pendapatan yang rendah cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang berada dikalangan menengah ke atas.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 218.

- e. Perbedaan perkembangan sosio emosional di antara pasangan

Laki-laki memiliki tingkat kecenderungan lebih sedikit dalam mengalami stress dan masalah penyesuaian diri dalam perkawinan dibandingkan wanita. Sehingga salah satu pihak harus dapat memahami pasangannya.

- f. Sejarah keluarga berkaitan dengan perceraian

Anak-anak dari keluarga yang bercerai cenderung akan mengalami perceraian dalam kehidupan rumah tangganya.³⁰

- g. Tidak adanya keselarasan dalam perkawinan

Keselarasan (*Kuffu*) dalam perkawinan harus ada agar akad nikah terselenggara dengan pondasi yang kokoh dan solid. Sesuai dengan tradisi yang berlaku dalam masyarakat, jika pasangan yang menikah tidak se *Kuffu* maka mereka akan menjadi sasaran kecaman dari masyarakat. Sehingga dalam hal ini Islam mengakui adanya³¹

Apabila dalam usaha perceraian tidak terdapat alasan-alasan atau sebab yang sah maka perceraian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Selain alasan-alasan diatas dalam yurisprudensi perkara perceraian sudah di jelaskan bahwa di Pengadilan agama perceraian itu dapat terjadi jika:

- a. Karena perselisihan yang berlanjut dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap

³⁰ Fathimah Syaukat Al-Uliyyah, *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian (Thalak: Sebab-Sebab dan Solusinya)* Edisi Indonesia, (Bekasi: PT Darul Falah, 2012), 55.

³¹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Insalam di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 60-62.

lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar *Thalak*. {Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000}.

- b. Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. {Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003}.
- c. Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. {Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998}.
- d. Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/pdt/1996 tanggal 18 juni 1996)
- e. Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan *Thalak* satu kepada Termohon. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 nopember 1884)

- f. Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1995 tanggal 30 agustus 1995)
- g. Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Pasal huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 juli 1996.

3. Akibat Hukum Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian memiliki akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.³²

a. Akibat Perceraian pada anak dan Istri

Setelah terjadinya perceraian, akan timbul akibat-akibat hukum yang perlu dipahami oleh pihak-pihak yang bercerai. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan akibat putusan perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat

³² Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 176

memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.³³

b. Akibat perceraian terhadap Harta Kekayaan

Apabila terjadi perceraian, harta bawaan masing-masing tetap dikuasai dan menjadi hak masing-masing. Harta bersama apabila terjadi perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing.³⁴ Maksud dari “*hukumnya*” masing-masing adalah seperti hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

c. Akibat perceraian terhadap status para pihak

- 1) Kedua belah pihak tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status duda atau janda.
- 2) Keduanya boleh melakukan perkawinan dengan pihak lain. Khusus untuk istri berlaku waktu tunggu (*'iddah*).³⁵
- 3) Keduanya boleh melakukan perkawinan lagi sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang atau agama yang mereka anut.³⁶

B. Perceraian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Menurut hukum Islam perceraian disebut juga dengan *thalak*. *Thalak* secara etimologis memiliki arti membuka

³³ *Ibid.*, 223.

³⁴ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

³⁵ Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

³⁶ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 42

ikatan, melepaskannya³⁷, dan menceraikannya. Secara terminologis, menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, *thalak* adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.³⁸

Pada zaman Rasulullah saw. seorang pria mengadu pada Rasulullah saw. bahwasanya ia telah menalak istrinya 3 (tiga) kali sekaligus dalam waktu dan saat yang sama, namun ia menyesal. Kemudian Rasulullah saw. bertanya kepada pria tersebut:

“*Bagaimana cara kamu menalak istri kamu?*” Jawab pria tersebut: “*Saya Thalak kamu (istri) dengan Thalak tiga sekaligus.*” Rasulullah saw. kemudian bersabda: “*Rujuklah istri kamu itu atau kembalilah kamu pada istri kamu itu.*”³⁹

Menurut riwayat diatas bahwasanya perceraian harus dilakukan didepan hakim, karena hakim akan melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu kepada kedua belah pihak sehingga suami dan istri diberikan waktu untuk benar-benar memikirkan keputusan yang diambil sudah benar atau dapat dipertimbangkan kembali sehingga tidak terjadi penyesalan yang dialami oleh salah satu pihak.

Para fuqaha telah bersepakat bahwasanya perkawinan terhenti dengan *thalak*. *Thalak* ini dapat berupa *thalak* yang diucapkan dengan bahasa arab atau bahasa yang lainnya, dengan lisan (ucapan), maupun dengan tulisan,

206 ³⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, Cet. 5. (Beirut: Dar al-Fiqr, 1401 H/1981 M),

³⁸ Ibrahim Muhammad al-Jamal. t.th. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, Fiqh Wanita*, Terj: Anshori Umar. (Semarang: Asy-Syifa), 386.

³⁹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Graafika, 2014), 19.

ataupun dengan isyarat.⁴⁰ Ucapan tersebut terkadang diucapkan secara terang-terangan ataupun dengan sindiran.

Jumlah *thalak* adalah satu, dua, dan tiga. Jika *thalak* muncul dengan ucapan saja seperti “Aku ceraikan kamu” maka *thalak* yang jatuh adalah *Thalak* satu. Jika dia berniat jumlah tertentu dalam ucapannya, seperti satu atau dua, atau diucapkan secara terang-terangan jumlah yang dibersamai dengan *thalak*, maka terjadi apa yang dia niatkan ataupun jumlah yang dia ucapkan terang-terangan.

Dasar hukum perceraian dalam hukum Islam terdapat dalam Al-Qur’an Surah al-Nisa> ayat 35, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَيْرًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam⁴¹ dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁴²

⁴⁰ Muqaaranatul Madzzahibi, Syaltut, dan as-Saayis, h. 104-108 di dalam buku Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Arif Mujahir, Cet. 1, *Fiqh Islam jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 336

⁴¹ Hakam ialah juru damai.

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 84.

Ayat tersebut menjelaskan apabila terjadi persengketaan atau perselisihan antara suami dan istri maka diadakan pertemuan antara orang-orang yang dikirim dari kedua belah pihak untuk membicarakan dan mendiskusikan permasalahan yang telah terjadi dalam rumah tangga tersebut untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jika dalam pertimbangan para utusan (*hakam*) tersebut tidak ditemui kata sepakat dan tidak terdapat lagi kehidupan yang bahagia, penuh kasih sayang, dan saling menerima maka dari pihak istri dapat menjatuhkan *khulu'* atau pihak laki-laki yang menjatuhkan thalaq.

Talak juga boleh dijatuhkan sesuai dengan ayat Al-Qur'an seperti firman-Nya,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa⁴³ dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata⁴⁴. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka

⁴³ Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

⁴⁴ Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.

bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."⁴⁵ (QS. al-Nisa>: 19)

Maksudnya diri mereka (dengan paksa) dibaca karhan atau kurhan; artinya tanpa kemauan dan kerelaan mereka. Mereka biasa mewarisi wanita-wanita, istri karib kerabat mereka pada zaman jahiliah. Jika mereka kehendaki mereka dapat mengawininya tanpa maskawin, atau mereka kawinkan lalu diambil maskawinnya, atau mereka halangi kawin sampai wanita itu menebus dirinya dengan harta warisan yang diperolehnya atau mereka tunggu sampai meninggal lalu mereka warisi hartanya; maka mereka dilarang demikian itu.

Kemudian kamu halangi istri-istimu buat mengawini laki-laki lain dengan menahan mereka padahal tak ada keinginanmu lagi terhadap mereka selain dari menyusahkan belaka (karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka) berupa mahar (kecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata) dengan ya baris di atas dan baris di bawah, yang nyata atau yang dinyatakan, artinya zina atau *nusyuz*; maka ketika itu bolehlah kamu menyusahkan mereka hingga mereka melakukan khuluk atau menebus diri mereka (dan pergaulilah mereka secara patut) artinya secara baik-baik, biar dalam perkataan maupun dalam memberi nafkah lahir atau batin. (Maka jika kamu tidak menyukai mereka) hendaklah bersabar (karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu tetapi Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak). Siapa

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 80.

tahu hal itu dilakukan-Nya misalnya dengan menganugerahimu anak yang saleh.⁴⁶

Selain ayat di atas terdapat pula dalam Sunnah yaitu sabda Rasulullah saw,

أَبْغَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ لِلطَّلَاقِ

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Thalak.”⁴⁷

Diperbolehkannya talak manusia berpendapat dengan logikanya bahwasanya jika kondisi rumah tangga rusak, sehingga dengan dipeliharanya ikatan suami istri justru memperburuk kerusakan serta memberikan beban kepada suami dan istri yang diperlakukan buruk serta pertikaian yang terus menerus dan tidak ada faidahnya. Maka, ditetapkannya syariat yang dapat melepaskan ikatan perkawinan, agar menghilangkan kerusakan dalam perkawinan tersebut.⁴⁸

2. Hukum Perceraian

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum perceraian (talak) oleh para ahli fiqih. Faktor terjadinya perbedaan pendapat tersebut ialah karena nash hukum yang mengatur tentang perceraian masih samar, untuk memperjelas hukumnya maka harus dikaitkan dengan kondisi maupun sebab terjadinya perceraian di masyarakat

⁴⁶ Tafsir Jalalayn, tersedia di: <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-19#tafsir-jalalayn> (10 April 2021)

⁴⁷ HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, dan Al-Hakim, dan disahihkan hadist ini. Dari Ibnu Umar; Nailul Authar: 6/220 di dalam buku Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Arif Mujahir, Cet. 1, *Fiqh Islam jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 318

⁴⁸ *Ibid*, 319

tersebut. Perbedaan pendapat tentang hukum prinsip perceraian (talak) ini yang paling benar diantara pendapat mereka adalah “terlarang kecuali dengan alasan yang benar”.⁴⁹

Para ahli fikih (ulama) membagi hukum Perceraian (talak) menjadi wajib, haram, mubah dan sunah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Talak Wajib

Talak yang dianggap wajib adalah talak yang dijatuhkan oleh *hakam* (dua orang juru damai, satu dari pihak suami dan satu lagi dari pihak istri)⁵⁰ sebagai akibat dari terjadinya perpecahan dalam rumah tangga yang dianggap sudah parah dan talak adalah jalan satu-satunya yang dapat menghentikan perpecahan tersebut. Talak ini disebut talak hakamain dalam kitab fikih.

Selain talak tersebut, terdapat talak lain yang dianggap wajib, yaitu talak perempuan yang di'*ila* setelah habis waktu menunggu selama empat bulan, sebagaimana firman Allah swt.,:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ
 اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٧﴾ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

⁴⁹ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Skinah menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Ed. 1, Cet. 3 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), 257-258

⁵⁰ Lihat QS. al-Nisā: 35

“Kepada orang-orang yang meng-ilaa’ isterinya⁵¹ diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) Thalak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁵² (QS. al-Baqarah: 226-227)

b. Talak Haram

Talak dianggap haram apabila dalam melakukan talak tidak terdapat alasan atau sebab yang benar. Dianggap haram karena pada dasarnya talak itu merugikan bagi suami maupun istri, dan tidak terdapat kemaslahatan yang dapat dicapai dari suatu perceraian. Sedangkan Rasulullah bersabda:

لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ

“Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan”⁵³

Hadis diatas berisi dua hal penting, yaitu:

- 1) *La > d*harar, ajaran Islam tidak mengandung hal-hal yang membawa mudhorot. Bila seorang Muslim menemukan dharar (perkara yang membawa madharat) baginya, maka akan ada dalil lain yang menghilangkan dharar tersebut.

⁵¹ Meng-ilaa’ isteri Maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri. dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. dengan turunnya ayat ini, Maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 36.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunah*, Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1982), 208.

2) *Wa la> d{f*irar, seorang Muslim tidak dibenarkan melakukan sesuatu, baik ucapan, perbuatan, atau sikap yang bisa menimbulkan mudharat, bagi dirinya maupun orang lain.

c. Talak Mubah

Hukum talak mubah yaitu apabila perceraian terjadi dalam keadaan rumah tangga yang baik-baik saja namun penyebab terjadinya perceraian adalah masalah yang sepele. Seperti jika mereka sudah menikah dan belum juga dikaruniai seorang anak, baik sang istri yang tidak dapat memberikan keturunan maupun sebaliknya, jika mereka mau makan mereka diperbolehkan untuk bercerai.⁵⁴

d. Talak Sunah

Talak dianggap sunah apabila talak tersebut disebabkan pengabaian istri terhadap kewajiban kepada Allah swt., dan suami tidak dapat memaksa untuk menjalankan kewajibannya, atau istri tidak dapat dinasihati oleh suami.⁵⁵

3. Alasan Perceraian dalam Hukum Islam

Suatu pernikahan yang sah dapat putus ikatan perkawinannya apabila ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan putusnya ikatan perkawinan tersebut, alasan tersebut ialah talak, *khulu'*, *zihar*, *'ila*, *li'an*, dan alasan lainnya.

⁵⁴ Fathimah Syaukat Al-Uliyyah, *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian (Talak: Sebab-Sebab dan Solusinya)* Edisi Indonesia, (Bekasi: PT Darul Falah, 2012), 17-18.

⁵⁵ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Skinah menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Ed. 1, Cet. 3 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), 260-263.

a. Talak

1) Pengertian talak

Talak dari kata *it/laq* artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁵⁶

2) Macam-macam talak

Menurut lafaz yang digunakan untuk mengucapkan thalak dibedakan menjadi dua yaitu:

- a) Talak *Raj'i* adalah thalak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah digaulinya secara nyata dan suami menjatuhkan thalak sedang ia sebelumnya belum pernah menjatuhkan thalak sama sekali. Apabila istri berstatus 'iddah pada *thalak raj'i*, suami diperbolehkan merujuk istrinya dengan tanpa akad baru, tanpa wali dan saksi serta maskawin baru. Berbeda apabila suami ingin rujuk namun masa 'iddah istri telah habis maka harus menggunakan akad baru dan maskawin baru. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...^{٥٦}

“Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik...”⁵⁷

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 9

⁵⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 36

Maksudnya Allah memberikan pilihan kepada suami apabila menceraikan istri untuk merujuknya dengan niat akan berbuat *islah* dan berbuat baik kepadanya atau menceraikannya dengan baik hingga habis masa *'iddahnya* dan memberikan apa yang menjadi haknya.⁵⁸

Selain ayat tersebut Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228 tentang masa *'iddah*, yaitu:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنَّ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ... ﴿٢٢٨﴾

*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah...”*⁵⁹

Ayat tersebut merupakan perintah Allah swt., bagi para wanita yang diceraikan suaminya, yang sudaah di- *dukhul* dan yang masih mengalami haid. Artinya, mereka harus menunggu selama 3

⁵⁸ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, Penerjemah Syihabuddin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 370

⁵⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, ..., 36

quru' setelah diceraikan suaminya. Jika masa menunggu sudah habis dia sudah bebas dan boleh menikah lagi jika mau.⁶⁰

b) Talak *Ba'in* secara etimologi adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, yaitu thalak yang terjadi karena istri belum digauli oleh suaminya, atau karena adanya bilangan thalak tertentu (tiga kali) dan atau karena adanya penerimaan thalak tebus (*khulu'*).⁶¹ Thalak *ba'in* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Ba'in sugra* adalah thalak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya.
- 2) *Ba'in kubra* adalah thalak yang menghilangkan hak-hak suami untuk nikah kembali kepada istrinya, kecuali kalau bekas istrinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagaimana suami istri secara nyata dan sah dan juga istri tersebut telah menjalani masa *'iddahnya* serta *'iddahnya* telah habis pula.

Namun dalam nikah yang kedua harus benar-benar dari kemauan dari perempuan dan laki-laki yang kedua bukan karena kehendak suami yang pertama. Apabila dengan sengaja supaya dia dapat kembali kepada suaminya yang pertama atau karena suami pertama ingin kembali lagi pada bekas istrinya, hal seperti ini tidak diizinkan

⁶⁰ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, 374

⁶¹ Abdurrahman, dkk, *Bidayatul Mujtahid*, (terjemah), Juz 2, (Semarang: Asy Syifa', 1990), 477

oleh agama Islam, bahkan dimurkai dan disebut sebagai *nikah muhallil*.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْلَلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.
رواه أحمد والنساء والترمذي

“ *Rasulullah saw.*, mengutuk *al- muhallil* (suami lain yang menghalalkan suami pertama menikahi bekas istrinya yang telah dicerai tiga kali) dan *muhallal-lah* (suami pertama)”. *H.R. Ahmad, Nasa’i dan Thurmudzi*

Sedangkan dilihat dari waktu mengucapkannya dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Talak *sunni* adalah thalak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. dapat disebut thalak sunni apabila memenuhi 3 syarat, yaitu:

- a) Istri yang diThalak sudah pernah dikumpuli, apabila thalak dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dikumpuli tidak termasuk thalak sunni;
- b) Istri dapat segera melakukan ‘*iddah* suci seteah dithalak, yaitu istri dalam keadaan suci dari haid;
- c) Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci.

2) Talak *Bid’i* adalah thalak yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Firman Allah dalam Q.S. At-Thalaq ayat 1 :

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
 لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
 لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا
 أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
 لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٠١﴾

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang⁶². Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”⁶³

Allah berfirman kepada Nabi Muhammad saw., bersama umatnya apabila hendak menceraikan wanita yang berstatus sebagai

⁶² Maksudnya adalah mengerjakan perbuatan pidana, berbuat tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.

⁶³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 558.

istri dan telah digauli, maka hendaklah menceraikan mereka pada waktu mereka sedang dalam keadaan suci yang tidak dicampuri agar *'iddahnya* tidak terlalu lama dan hitunglah waktu *'iddah* itu dengan teliti agar tidak keliru dengan waktu yang telah ditetapkan Allah serta bertaqwalah kepada Allah yang maha Pemelihara dan membimbing kamu dalam persoalan kamu termasuk dalam hal perceraian dan masa *'iddahnya*. Perintah untuk melakukan penghitungan *'iddah* dengan teliti adalah untuk mengetahui batas sampai kapan suami boleh rujuk dan kapan istri boleh menolak rujuk serta nafkah yang diberikan suami kepada istri. Kemudian dalam hal dilarang mengeluarkan istri dari dalam rumahnya kecuali dia melakukan perbuatan yang keji seperti memaki-maki dan berpacaran atau berzina serta melarang istri-istrinya keluar rumah karena pada masa *'iddah* itu wanita belum boleh menikah dengan pria lain karena masih menjadi tanggung jawab suami yang men *thalak* nya.⁶⁴

a) *Talak la sunni wala bit'i*

Beberapa thalak yang termasuk didalamnya:

- (1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli;

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah, (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)* Vol. 14. Cet. V (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 290-292.

- (2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas dari masa haid (*menopause*)
- (3) Talak dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.⁶⁵

Selain itu ditinjau dari lafadz (redaksi) yang digunakan untuk menjatuhkan thalak yaitu:

- (1) Talak Shareh adalah thalak yang apabila suami menjatuhkan thalak kepada istrinya dengan mempergunakan kata-kata *At-Talak*, *Al-Firaq*, *atau* *As-Sara* yang jelas artinya adalah menceraikan istri. Menggunakan redaksi yang sedemikian walaupun tanpa niat, jatuh thalak secara hukum.⁶⁶
- (2) Talak Kinayah (sindiran) adalah thalak yang digunakan seorang suami kepada istrinya dengan menggunakan kata-kata selain kata-kata pada *lafaz shareh* tersebut diatas. Dengan menggunakan *lafaz kinayah* ini jatuh thalaknya apabila suami tersebut niat bahwa perbuatannya tersebut adalah ucapan yang bertujuan untuk menthalak istrinya.

⁶⁵ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama. 1993), h.137

⁶⁶ *Ibid*, h.138

Ditinjau dari cara menyampaikan redaksi talak, yaitu:

- a) Talak dengan ucapan yaitu thalak yang disampaikan oleh suami kepada istri dengan menggunakan ucapan lisan sendiri dihadapan istrinya secara langsung dan didengarkan langsung oleh istrinya.
- b) Talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan suaminya kepada istri secara tertulis kemudian dibaca oleh istri dan memahami maksud dan isinya.
- c) Talak dengan isyarat yaitu thalak yang dilakukan dalam bentuk isyarat seorang suami yang tuna wicara kepada istrinya dihadapan istri secara langsung dan ia paham terhadap maksud serta isyarat suaminya itu.
- d) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istri dengan melalui perantara orang lain sebagai itusan suami untuk menyampaikan maksud men-talak istrinya.

b. *Fasakh*

Secara etimologi *fasakh* artinya membatalkan. Jika menghubungkan *Fasakh* dengan perkawinan maka artinya membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan.⁶⁷ *Fasakh* biasanya diajukan oleh istri karena alasan suami berpenyakit, suami miskit ataupun suami hilang.⁶⁸

⁶⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian, Cet. 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 137

⁶⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Hukum Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 155.

c. *Khulu'*

Khulu' adalah perceraian seorang istri dengan kompensasi harta. Istilah ini diambil dari kata “*khala'a*” yang artinya menanggalkan, seolah menanggalkan pakaian. Karena seorang wanita dikiaskan sebagai pakaian suaminya.⁶⁹

Jika suami dapat menjatuhkan thalak kepada istrinya. Jika ada kebencian dari pihak istri maka Islam memperbolehkan dirinya menebus dirinya dengan jalan *khulu'* (pelepasan) yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri. Dasar hukum *khulu'* yaitu:

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
 أَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ
 حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“... jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”⁷⁰ (Al-Baqarah [2]: 229)

Apabila suami dan istri berselisih, seperti suami tidak memberikan hak istri, istri membencinya, dan ia

⁶⁹ Ahmad Muhammad Yusuf, Lc Ma, *Ensiklopedia Tematis ayat Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), h.317

⁷⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 36.

tidak mampu menggaulinya, maka istri harus menebus dirinya dari suaminya dengan maskawin yang diterimanya dulu ketika akad nikah dan penyerahan itu boleh dilakukan istri dan tidak ada salahnya si suami untuk mengambilnya. Namun jika tidak ada alasan kemudian ia menebus diri dari suaminya, hal tersebut dapat dilihat pada riwayat Tsauban bahwa Rasulullah bersabda :

أَيُّمَا مَرَأَةً سَأَلْتَ زَوْجَهَا طَلَّاقَهَا فِي غَيْرِ مَبَأٍ سِ فَحَرَامٌ
عَلَيْهَا رِاحَةُ الْجَنَّةِ

“Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan kuat, maka diharamkan baginya keharuman surga”.⁷¹

d. *Dzihar, Ila' dan Li'an*

Perbuatan tersebut tidak termasuk ungkapan yang langsung menyatakan putusnya ikatan perkawinan namun oleh hukum dinyatakan berdampak memutuskan ikatan perkawinan. *Dzihar* berasal dari kata *Zahr* yang artinya punggung maksudnya adalah suami berkata kepada istrinya “*kamu seperti punggung ibuku.*” Dasar hukum *dzihar* yaitu :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنَّ
أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ
الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢٠﴾

⁷¹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari ALLAH : Ringkasan tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, Penerjemah Syihabuddin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h.375

*“Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”*⁷² (QS. Al-Mujadalah: 2)

Suami yang men-*dzihar* istrinya dengan menyatakan bahwa punggung istrinya sama dengan ibunya dalam hal ini istri yang dijatuhkan *dzihar* menjadi sama dengan ibunya yang melahirkannya haram untuk digauli. Dan ayat diatas menyifati pengucapan *dzihar* sebagai suatu perkataan yang mungkar, yakni suatu yang tidak sejalan dengan pandangan akal sehat serta bertentangan dngan nilai agama, tidak disukai Allah serta merupakan budaya yang tidak baik dan selain itu ia juga kepalsuan dan kebohongan.⁷³

Ila' yaitu ketika seorang suami bersumpah mengenai hubungannya sebagai suami terhadap istrinya sendiri bahwa ia tidak akan menggaulinya lagi.⁷⁴ Dasar hukum *Ila*, yaitu:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ

اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣٠﴾

⁷² *Ibid*, h. 542.

⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah, (Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an)* Vol. 14. Cet. V (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 63-64.

⁷⁴ Sayyid Sabiq , *Fikih Sunnah* 8, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 115

“Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah: 226)⁷⁵

Ila' artinya sumpah. Apabila suami bersumpah tidak menggauli istrinya selama waktu tertentu, maka lamanya itu minimal 4 (empat) bulan atau lebih. Jika lebih singkat, maka suami harus menunggu hingga masa yang ditentukan berakhir, dan istri tidak mempunyai hak untuk meminta suaminya kembali pada masa itu.⁷⁶

Li'an adalah sumpah yang diajarkan Islam ketika suami menuduh istrinya berzina. Disebut *Li'an* karena suami yang melaknat dirinya sendiri jika ia berdusta atas tuduhnya.⁷⁷ Tata cara melakukan *Li'an* terdapat dalam firman Allah,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ
فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الصَّادِقِينَ ﴿٦٨﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ
مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٩﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ

⁷⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 36.

⁷⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, 368

⁷⁷ Muqaaranatul Madzhabibi, Syaltut, dan as-Saayis, h. 104-108 di dalam buku Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Arif Mujahir, Cet. 1, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 481.

شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَالْخَمِيْسَةَ اَنْ
 غَضَبَ اللّٰهُ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

”6. dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina)⁷⁸, Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar.

7. dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta.

8. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta.

9. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar”.⁷⁹ (al-Nu>r [24]: 6-9)

Sedangkan menurut kitab-kitab fiqh, terdapat 4 (empat) kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu:

a. Terjadinya *nusyuz*

Nusyuz berasal dari kata *derivat an-nasyz* yang berarti tempat yang tinggi. Sedangkan dalam istilah

⁷⁸ Orang yang menuduh Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa Dia adalah benar dalam tuduhannya itu. kemudian Dia bersumpah sekali lagi bahwa Dia akan kena laknat Allah jika Dia berdusta. Masalah ini dalam fiqh dikenal dengan Li'an.

⁷⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 84

nusyuz dikenal sebagai kebencian dari salah satu pihak, baik dari suami ataupun istri. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Manshur al-Lugawi dan Fakhr ar-Razi.⁸⁰

Dari uraian diatas, jelas *Nusyuz* tidak hanya dapat dilakukan oleh istri namun suami juga bisa melakukan *nusyuz* terhadap istri. Seperti ketika suami menjauhi istrinya.

b. Terjadinya *syiqaq*

Syiqaq secara bahasa berarti perselisihan, percekocokan, dan permusuhan. Sedangkan menurut Kamal Muchtar *syiqaq* adalah perselisihan antara suami dan istri yang didamaikan oleh dua orang hakam.⁸¹

Syiqaq merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Jadi, *syiqaq* berbeda dengan *Nusyuz*, yang perselisihan hanya berawal dari salah satu pihak yaitu suami atau istri.⁸²

4. Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri dalam hukum Islam maka akibat hukumnya yang jelas dibebankannya kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu:

⁸⁰ Abu Yasid, *Fiqh Today (Fatwa Tradisional untuk Orang Modern)*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 62

⁸¹ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1997), 1708.

⁸² Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), 3.

- a. Memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang.

Mut'ah adalah suatu pemberian dari suami kepada istri yang diceraikannya (cerai thalak) agar hati istri dapat terhibur. Pemberian tersebut dapat berupa uang atau pakaian, perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah⁸³ dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.”⁸⁴(Q.S. Al- Ahzab : 28)

- b. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal selama mantan istri masih dalam masa 'iddah.

Selama mantan istri masih dalam masa 'iddah maka mantan suami wajib memberinya biaya hidup berupa pakaian dan tempat kediaman.

- c. Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak ia masih bayi sampai ia dewasa dan bisa mandiri.

⁸³ Mut'ah Yaitu : suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami.

⁸⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Quran dan Terjemah)*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 421

- d. Melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik *Thalak* dan perjanjian lain ketika perkawinan berlangsung dulu.⁸⁵

C. Teori Masalah Mursalah

Teori Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, sunnah, *ijma>*, *qiya>s*, *istih|sa>n*, *mas{lah|ah mursalah*, *'urf*, *istis{h|a>b*, *syar'u man qablana>*. Islam menyajikan sistem kehidupan yang komprehensif berdasarkan tuntunan ilahi. Karena Islam dituntut untuk senantiasa memberi suatu solusi dari setiap masalah yang muncul dengan seiring berkembangnya zaman dan era yang modern ini. Kaidah ini tidak ditegaskan dalam *nas*}, serta tidak ada satu dalilpun yang menolaknya maupun mengakuinya.⁸⁶

Mas{lah|ah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *mas{lah|ah* dan *mursalah*.⁸⁷ Kata *mas{lah|ah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ- يَصْلُحُ) menjadi (صَلَحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.⁸⁸ Kata *mas{lah|ah|* kadang-kadang disebut juga dengan (الِإِسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik (طَلَبُ الإِصْلَاحِ)⁸⁹ sedangkan kata *al-mursalah* adalah isim *maf'ul* dari *fi'il mad'i* dalam bentuk *s/ulasi*, yaitu (رَسَلٌ) , dengan penambahan huruf alif dipangkalnya, sehingga menjadi (أُرْسِلَ) secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (bebas). Kata terlepas dan bebas di sini bila dihubungkan dengan kata masalah maksudnya adalah terlepas atau bebas

⁸⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Hukum Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990) , h.192.

⁸⁶ Maimun, "Maqasid al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" (Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017), 5.

⁸⁷ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. III (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 118.

⁸⁸ Chaerul Umam, *Usul al-Fiqih I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 135.

⁸⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Masdar al-Tasyri' al-Islami Fi ma La Nassa Fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), 85.

dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”⁹⁰

Perpaduan dua kata menjadi *mas{lah/ah mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.⁹¹ al-Ghazali merumuskan pengertian masalah mursalah sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ⁹²

“*Apa-apa (mas{lah/ah) yang tidak bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nas{ tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.*”

Menurut ‘Abd al-Wahha>b Khala>f, *mas{lah/ah/ mursalah* adalah *mas{lah/ah* di mana *syari’* tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan *maslah/ah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁹³

Berdasarkan definisi di atas maka *mas{lah/ah mursalah* ialah menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur’an maupun Hadis, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.⁹⁴ Seperti kaidah ushul fiqh berikut :

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Usul al-Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 332.

⁹¹ Muhammad Rusfi, *Usul al-Fiqih-1* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2017), 121-122.

⁹² Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustafa fi Ibnu al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), 286.

⁹³ Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansani, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

⁹⁴ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “Al-Mas{lahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 01 (2018): 65-66, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”⁹⁵

Mas{lah/ah mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atau disebut juga sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif dan meninggalkan yang negatif bagi manusia, nyata maupun tersembunyi dalam pandangan manusia.⁹⁶

Hakikat dari *mas{lah/ah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul mas{a>lih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafa>sid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqa>sid syari>'ah*) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya. Hal ini selaras dengan pendapat Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah yang mengungkapkan bahwa *masl{ah/ah* adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kebaikan masyarakat dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi. *Mas{lahah* terdapat tiga macam yaitu:

1. *Mas{lah|ah mu'tabarah* ialah suatu maslahat atau kebaikan yang telah diakui oleh Islam. Hal-hal yang telah diatur dalam al-Quran dan Hadis serta sudah pasti

⁹⁵ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2009), 2.

⁹⁶ Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahah al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *Al-Adalah*, Vol. XII No. 1 (Juni 2014): 64, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.

hukumnya sehingga manusia tinggal menjalankan peraturannya.

2. *Mas{lah/ah mulghah* ialah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
3. *Mas{lah/ah mursalah* yaitu mengakui suatu kemaslahatan karena adanya peristiwa-peristiwa baru yang timbul setelah wafatnya Rasulullah *saw*.⁹⁷ Adapun objek *mas{lah/ah mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun *nasf* (al-Qur'an dan hadis) yang dapat dijadikan dasarnya.⁹⁸

Ulama bersikap sangat hati-hati dalam menggunakan *mas{lah/ah mursalah* sebagai hujah, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syari'at, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya ada yaitu:

1. *Mas{lah/ah* yang dimaksud adalah *mas{lah/ah* yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bias diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika maslahat itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat. Contoh dalam persoalan larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung maslahat, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan

⁹⁷ Susiadi AS, *Buku Daras Ushul Fiqih I* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2010), 106.

⁹⁸ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cetakan Pertama (Jakarta: Amzah, 2005), 205.

masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang, bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan saling mencintai.⁹⁹

2. *Mas{lahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Imam al-Ghazali memberi contoh orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.
3. *Mas{lahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nas}, al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma>' dan qiyas}.
4. *Mas{lahah al-mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalah tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.¹⁰⁰

Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujah dalam mengistinbatkan hukum, yaitu:

⁹⁹ Chairul Umam, *Ushul Fiqih I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 137.

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2009), 337.

1. *Masfalah* itu sejalan dengan jenis tindakan syara'
2. *Masfalah* itu tidak bertentangan dengan nash syara'
3. *Masfalah* itu termasuk dalam kategori *masfalah* yang d}aruriyyat, baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.¹⁰¹

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *masfalah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *masfalah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih belum jelas atau hanya prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratatan. Selama *masfalah* tersebut mengandung manfaat secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Al-Qur'an dan Hadis dan mempunyai tujuan syariat yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam teori maqashid syariah yaitu menjaga agama (*hifz al-di>n*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*); melindungi akal (*hifz al-aql*); melindungi kelestarian manusia (*hifz al-nasl*); dan melindungi harta benda (*hifz al- ma>l*).¹⁰²

¹⁰¹ Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih 1* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017), 130-133.

¹⁰² Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam," Vol. 4 No. 01 (2018): 71, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i01>, 140.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Hukum

Al-Qur'an dan Hadits

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (al-Qur'an dan Terjemahannya)* Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013.

HR. Muslim (No. 1405) kitab *al-Nikah*; Abu Dawud (No. 2110) kitab *al-Nikah*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Putusan No. 0353/Pdt.G/2017/Pa.Tnk.

Buku

Abdurrahman dan Riduan Syahrani. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1978.

Abdurrahman, dkk. *Bidayatul Mujtahid*, (terjemah), Juz 2, Semarang: Asy Syifa', 1990.

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. "Al-Mas{lahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 01 (2018): 65-66, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1>.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011.

- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991).
- AS, Susiadi. *Buku Daras Ushul Fiqih I* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2010).
- Aulia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)* Cetakan ke 2, Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermedia, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Ghazali, al, Abu Hamid. *al-Mustafa fi Ibnu al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, Fiqh Wanita*, Terj: Anshori Umar, Semarang: Asy-Syifa, t.th.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Cetakan Pertama, Jakarta: Amzah, 2005.
- Junaidi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Skinah menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Akademika Pressindo, 2003

- Khallaf, Abd al-Wahhab. *Ilmu Usul al-Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansani, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Masdar al-Tasyri' al-Islami Fi ma La Nassa Fih*, Cet. III, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
- Madzzahibi, Muqaaranatul, Syaltut, dan as-Saayis, h. 104-108 di dalam buku Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Arif Mujahir, Cet. 1, *Fiqh Islam*, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Maimun, "Maqasid al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" (Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017.
- Mardalis. Pendekatan *Penelitian Metode Proposisi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Narbuko, Cholid. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: CV. Team Ms Barokah, 2015.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1998..
- Natadimaja, Harumiati. *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama. 1993.

- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Graafika, 2014.
- Rifa'i, ar, Muhammad Nasib. *Kemudahan dari ALLAH: Ringkasan tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, Penerjemah Syihabuddin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Romli, Dewani. *Fikih Munakahat*, Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2014.
- Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahah al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Al-Adalah*, Vol. XII No. 1 (Juni 2014): 64, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1>.
- Rusfi, Muhammad. *Usul al-Fiqih-1* Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah 8*, Bandung: Al-Ma'arif, 1996
- . *Fiqh as-Sunah*, Cet. 5, Beirut: Dar al-Fiqr, 1401 H/1981 M
- . *Fiqh As-Sunah*, Jilid 2, Beirut: Dar Al-Fikr, 1982.
- Sadlan, as, Shalih bin Ghonim. *Kesalahan-Kesalahan Istri*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al- Mishbah, (Pesan, Kesan dan Kerasian al-Qur'an)* Vol. 14. Cet. V, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-14 Jakarta: Rajawali, 2012.

- Soemin, Soedaryono. *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT . Intermasa, 1985.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Renika Cipta.
- Syafi'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. III, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian, Cet. 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Syarifuddin, Amir. *Usul al-Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tafsir Jalalayn, tersedia di: <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-19#tafsir-jalalayn> (10 April 2021)
- Uliyyah, al, Fathimah Syaukat. *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian (Thalak: Sebab-Sebab dan Solusinya)* Edisi Indonesia, Bekasi: PT Darul Falah, 2012.
- Umam, Chaerul. *Usul al-Fiqih I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Yasid, Abu. *Fiqh Today (Fatwa Tradisional untuk Orang Modern)*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Yusuf, Ahmad Muhammad. *Ensiklopedia Tematis ayat Al-Quran dan Hadits*, Jakarta: Widya Cahaya, 2009